



SEMBILAN LANGKAH DALAM MEMAHAMI HADITS NABI MUHAMMAD SAW SEABAGI SUMBER HUKUM ISLAM KEDUA

Sholihin, Faiz Rahmawati, Meitia Rosalina Yunita Sari

sholihin@iaiamc.ac.id, faizrahmawati17@gmail.com, meitia.mry@gmail.com

IAI Almuhammad Cepu

Abstrack

Artikel ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif pada sebuah hadis. Karena di dalam memahami sebuah hadis, tidak cukup hanya dengan memahami maknanya semata, akan tetapi juga harus memahami apa yang melatarbelakangi hadits tersebut keluar. Sebab, kalau hanya dipahami secara tekstual bisa jadi sebuah hadits akan kehilangan ruh dalam implementasinya di tengah-tengah kondisi masyarakat terkini. Karena itu, tulisan ini focus pada langkah apa saja yang diperlukan agar memperoleh sebuah pemahaman hadis yang utuh.

Tulis ini menggunakan pendekatan kepustakaan, dengan rujukan utama Imam As-Suyuthi dan ulama' kontemporer dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Yusuf Qardhawi.

Hasilnya, ada sembilan langkah yang bisa dijadikan rujukan dalam memahami sebuah hadis. Sembilan langkah tersebut meliputi; Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, Menghimpun hadis-hadis yang setema, Melakukan kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan, Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi, kondisi dan tujuannya, Membedakan antara sarana yang berubah dan sarana yang tetap, Membedakan antara ungkapan hakikat dan majaz, Membedakan yang ghaib dan yang nyata, Memastikan kata-kata dalam hadis dan memahami hadis dengan pendekatan hadis tasyi' dan non tasyri'

Kata Kunci: Hadis, Makna, Sembilan Langkah

A. Latar Belakang

Untuk memahami sebuah hadis, tidak cukup hanya dengan memahami maknanya secara tekstual, akan tetapi juga harus memahami apa yang melatarbelakangi hadits tersebut keluar. Sebab, kalau hanya dipahami secara

tekstual bisa jadi sebuah hadits akan kehilangan ruh dalam implementasinya di tengah-tengah kondisi masyarakat seperti sekarang ini.

Menurut Imam As-Suyuthi dalam kitab Asbabul Wurud Al-Hadits menyontohkan sebuah peristiwa tentang

batalnya puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Jika dipahami sekilas, maka orang yang dibekam dan yang membekam dapat membatalkan puasanya. Padahal maknanya sebenarnya dari hadits tersebut adalah ketika seseorang sahabat sedang membekam temannya di bulan Ramadhan, keduanya sedang mengunjungi saudaranya. Dan kebetulan saat itu, Rasulullah SAW sedang lewat, lalu terdengarlah oleh beliau apa yang mereka perbincangkan hingga terucaplah hadis tersebut.¹

As-Sunnah atau hadits merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang menduduki posisi sangat signifikan, baik secara struktural maupun fungsional. Secara struktural menduduki posisi kedua setelah al-Qur'an.² Karena itu, dilihat dari fungsinya, as-Sunnah merupakan penjelas (bayan) al-Qur'an dalam praktik atau penerapan ajaran Islam secara factual dan ideal. Hal ini mengingat bahwa posisi Nabi Saw tidak sekedar seperti tukang pos yang mengantarkan surat ke alamat. Tetapi, pribadi

Nabi merupakan perwujudan dari al-Qur'an, sehingga beliau memberikan penjelasan kandungan al-Qur'an yang untuk sahabat-sahabatnya dan umat manusia. Beliau Nabi menjabarkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Akan tetapi, sejak pertengahan abad ke-19, definisi otoritas Rasulullah menjadi masalah penting bagi para pemikir Muslim. Karena abad ini merupakan periode ketika hegemoni barat yang berkaitan dengan kelemahan politik dan agama telah menciptakan dorongan kuat diadakannya reformasi.

Dengan segenap kekuatan dan tipu muslihat, mereka beruaha membunuh dan menghancurkan sunnah. Mereka menanamkan keragu-raguan mengenai validitas sunnah, meragukan para perawi hadits yang masyhur, dan mereka mengklaim cukup hanya dengan al-Qur'an dan melakukan gerakan *inkarusunnah*.³

Sunnah Nabi yang suci ini telah menghadapi berbagai macam serangan

¹ Imam As-Suyuthi, 2015, *Asbab Wurud Al-Hadits, Sebab Keluarnya Hadis Rasulullah SAW*, edisi terjemah, Pustaka As-Sunah, Jakarta, hal 216.

² Said Agil Husin Munawar dan Abdul Mustaqim, 2001, *Asbabul Wurud Studi Kritis*

hadits Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 3.

³ Yusuf Qardhawi, 1998, *As-Sunnah sebagai sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, Hal. 5

dari para kaum orientalis dengan beragam aksi yang mereka lakukan untuk menghancurkan esensi hadis Nabi.

Sejak saat itu, para pemikir Muslim menghadapi banyak tantangan terhadap gagasan Islam klasik tentang otoritas keagamaan. Pergolakan di dunia Muslim telah mendorong meluasnya pengujian kembali sumber-sumber klasik hukum Islam karena orang Muslim telah berjuang untuk memelihara, menyesuaikan, atau mendefinisikan kembali norma-norma sosial dan hukum dalam menghadapi kondisi yang berubah.

Dalam konteks itu, para ulama' mencoba mengetengahkan ide-ide cemerlang dalam bentuk kajian tesis dan kritik sosial intelektual dengan analisis historis dan sosiologis pada teks-teks nash hadits yang dipandu nahs-nahs al-Qur'an sehingga diharapkan benar-benar dapat apresiatif terhadap Sunnah Nabi, memahamai dan mengaktualisasikan dalam menghadapi tantangan jaman.⁴

B. Rumusan Masalah

Langkah apa saja yang diperlukan dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW kaitannya sebagai sumber hukum Islam Kedua?

C. Pembahasan Masalah

Dari segi etimologi, kata hadis (as-Sunnah) mememiliki beberapa arti. Menurut Prof. M. Erfan Soebahar, hadis adalah sesuatu yang baru (al-jadid), lawan dari sesuatu yang lama (al-qadim). Ia juga berarti kabar atau berita (al-khabar).

Menurut Siradjuddin Abbas, kata as-Sunnah (hadis) artinya apa yang datang dari Rasulullah Saw. yang meliputi perkataan (aqwal), perbuatan (af'al) dan ketetapan (taqrir) Nabi.

KH. Hasyim Asy'ari, mengartikan as-Sunnah sebagai thariqah (jalan). Yaitu, jalan yang diridhai dalam menempuh agama sebagai yang telah ditempuh oleh Rasulullah atau oleh mereka yang memiliki otoritas sebagai panutan di dalam masalah agama seperti para sahabat Nabi Saw.

Asep Syaefuddin Chalim, kata as-Sunnah memiliki arti at-thariqah (jalan

⁴ M. Hidayat Nurwahid, 1998, *Dr. Yusuf Qardhawi As-Sunah Sebagai Sumber*

Iptek dan Peradaban, Pustaka Al Kautsar, Jakarta Timur, hal 12.

dan perilaku). Sedangkan Achmad Muhibbin Zuhri mengartikan as-Sunnah sebagai konsistensi terhadap tradisi nabi dan sahabat. Prof. Said Aqil Siradj, mengartikan as-Sunnah mempunyai makna al-Hadis. As-Sunnah juga bermakna at-thariqah (jalan). Dengan demikian as-Sunnah adalah merupakan jalan (thariqah) para sahabat Nabi dan tabi'in.

Secara terminologi, as-Sunah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Saw baik berupa perkataan, perbuatan, sifat baik, sifat fisik atau perangai (akhlak), dan atau sejarah, baik sebelum diangkat menjadi Rasul seperti menyendiri beribadah dalam Gua Hira' atau setelahnya.

As-Sunnah atau hadits merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang menduduki posisi sangat signifikan, baik secara struktural maupun fungsional. Secara struktural menduduki posisi kedua setelah al-Qur'an.

Untuk memahami hadis, Yusuf al-Qardhawi menetapkan sembilan langkah sebagai prosedur memahami hadis. Prosedur-prosedur ini disusun dalam rangka menghindari adanya pemahaman atas teks hadis yang bersifat tekstual dan

tidak membumi. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an

Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa al-Qur'an adalah sumber utama yang menempati posisi tertinggi dalam keseluruhan doktrin Islam, sedangkan sunnah adalah penjelasnya yang bersifat teoritis dan di satu sisi ia juga merupakan aplikasi praktis terhadap al-Qur'an itu sendiri. Di saat sunnah berposisi sebagai penjelas, maka mustahil ia akan bertentangan dengan apa yang hendak dijelaskannya, yakni al-Qur'an dan di saat ia menjadi cabang, maka mustahil ia bertolak belakang dengan asalnya (al-Qur'an).

Jika ternyata ditemukan pertentangan antara hadis dan al-Qur'an, maka boleh jadi hadis tersebut secara kualitas, termasuk hadis yang tidak shahih, boleh jadi juga pertentangan itu muncul akibat pemahaman yang tidak tepat atau bisa jadi pertentangan yang terjadi itu termasuk pertentangan yang bersifat semu dan tidak hakiki.

Contoh dari metode pertama ini adalah hadis *Gharaniq*. Hadis ini palsu yang menurut al-Qardhawi harus ditolak

karena bertentangan dengan surat an-Najm: 19-23. Hadis tersebut berbunyi:

تَلَكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَىٰ وَأَنْ شَفَاعَتْهُنَّ

لترجمي

Yang artinya; “*Itulah berhalal berhalal Gharaniq yang mulia dan syafaat mereka sungguh diharapkan.*”⁵

Menurut riwayat tersebut Nabi Muhammad menambahkan kalimat tersebut atas inisiatif setan pada saat membaca ayat ke 19 dan 20 dari surat an-Najm. Tambahan kalimat itu pun terdengar oleh kaum musyrik, lalu mereka pun berteriak “*sungguh sebelum ini, Muhammad tidak pernah menyebut tuhan-tuhan kita dengan sebutan yang baik.*” Saat Nabi melakukan sujud, mereka ikut sujud bersama. Tak lama kemudian Jibril datang dan berkata pada Nabi, “*Itu hanyalah dari setan*”⁶.

Menurut al-Qardhawi, riwayat ini jelas tertolak, sebab sangat mustahil dalam runtutan ayat-ayat yang berisi tentang penyangkalan dan kecama keras terhadap patung-patung itu terdapat sisipan kalimat yang memujinya.

⁵ Yusuf al-Qardhawi, 1993, *Kayfa Nata'amal ma'as Sunnah an-Nabawiyah*, Darul Wafa, hal. 94

2. Menghimpun hadis-hadis yang setema

Langkah lain yang dapat menghantarkan pada pemahaman yang baik terhadap sunnah adalah dengan cara menghimpun hadis-hadis shahih yang setema. Setelah itu membawa kandungan yang mutasyabih kepada yang muhkam, mengaitkan yang mutlak dengan yang muqayyad dan menafsirkan yang ‘am dengan yang khash. Dalam hal ini al-Qardhawi memberikan contoh pada hadis yang berbicara tentang pemakaian sarung yang dipanjangkan sampai di bawah mata kaki. Dalam masalah ini, seseorang hendaklah mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan orang-orang yang mengenakan sarung sampai di bawah mata kaki tanpa dibarengi rasa sombong dan hadis-hadis lain yang berbicara tentang tema yang sama tetapi tanpa dibarengi dengan rasa sombong. Hadis-hadis yang berkaitan dengan tema tersebut di antaranya diriwayatkan oleh oleh imam at-Tirmidzi dari Abi Dzar. Hadis tersebut berbunyi :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا

⁶ Kurdi dkk.2010, *Hermeneutika al-Qur'an Hadis*, Yogyakarta: Elsaq Pres, hlm. 438.

يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ قَالَ
 فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ
 مِرَارًا قَالَ أَبُو ذَرٍّ حَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنَفِّقُ
 سِلْعَةٌ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

Artinya : Dari Abu Dzarr, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , beliau bersabda : “Tiga orang yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan melihat mereka, tidak akan mentazkiyah mereka, dan bagi mereka siksaan yang pedih”. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengucapkannya tiga kali. Abu Dzarr berkata: “Mereka celaka dan rugi! Siapa mereka itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Musbil (orang yang isbal), mannan (orang yang banyak mengungkit-ungkit pemberian atau perbuatan baiknya kepada orang lain), dan orang yang milariskan dagangannya dengan sumpah palsu”.⁷

Terkait dengan hadis ini, al-Qardhawi juga mengutip penjelasan dari berbagai ulama, di antaranya adalah Ibnu Hajar dan imam Nawawi. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa ancaman

menjulurkan sarung itu terbatas pada orang yang sompong dan berbangga diri saja.⁸

3. Melakukan kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan

Nash-nash syariat tidak mungkin saling bertentangan satu sama lain. Sebab, mustahil sesuatu yang haq itu berseberangan dengan sesuatu haq yang lain. Kalaupun ditemukan nash yang saling bertentangan, maka pertentangan itu hanya sebatas zahir saja bukan secara hakikat. Dalam menyikapi nash-nash hadis yang tampak bertentangan, al-Qardhawi menyarankan untuk melakukan kompromi terlebih dahulu dengan catatan hadis-hadis tersebut memang layak untuk dikompromikan. Jika memang tidak memungkinkan untuk dikompromikan, maka bisa dilakukan dengan melakukan pentarjihan terhadap salah satu hadis. Dalam hal ini al-Qardhawi mencontohkan hadis tentang ziarah kubur bagi wanita. Hadis tersebut berbunyi:

⁷ Lihat redaksi selengkapnya pada Sunan at-Tirmidzi, selain itu imam Muslim, Ibnu Majah, Ibnu Hanbal dan an-Nasai juga meriwayatkan hadis ini dari Abi Dzar juga

⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Opcit.*, hlm. 105.

Hadis ini bertentangan dengan hadis yang memperbolehkan ziarah kubur secara umum yang berbunyi:

كنت ختيكم عن زيارة القبور فزورها¹⁰

Dalam analisisnya, al-Qardhawi menyatakan bahwa hadis yang memberbolehkan ziarah kubur lebih banyak dan secara kualitas lebih shahih. Dengan demikian, menurutnya pada kasus ini memungkinkan untuk dilakukan kompromi yakni dengan mengambil kesimpulan pada dasarnya ziarah kubur adalah sesuatu yang *jawaz*. Larangan ziarah hanya berlaku pada wanita-wanita yang terlalu sering melakukan ziarah sehingga lalai akan kewajiban yang lain.¹¹ Hal ini dikuatkan dengan adanya indikasi lughawi dari redaksi *Zawwaraat* yang termasuk shighat mubalaghah. Shighat Mubalaghah adalah shighat yang

mempunyai makna sangat, banyak, tambah atau melebih-lebihkan. Shighat ini biasanya mengikuti wazan-wazan khusus seperti *Fa'aalun*, *mif'aalun* atau *Fa'uulun*.¹²

4. Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi, kondisi dan tujuan

Untuk mencapai sebuah pemahaman hadis yang komprehensif dapat dilakukan dengan cara memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi munculnya hadis atau mengaitkan dengan illat yang dinyatakan secara langsung dalam hadis tersebut maupun secara tidak langsung yang disimpulkan dari konteks yang melingkupinya.¹³

Sebagaimana al-Qur'an, bahwa untuk memahami kandungan maknanya diperlukan pemahaman atas asbabun nuzul, begitu pula hadis, maka untuk memahaminya pun diperlukan adanya pengetahuan tentang asbabul wurud.¹⁴ Terkait dengan metode ini, al-Qardhawi

⁹ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi. Termasuk hadis hasan shahih sebagaimana diriwayatkan Ibnu Hibban.

¹⁰ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dari Anas.

¹¹ Yusuf al-Qardhawi, 1993, *Kayfa Nata'amal ma'as Sunnah an-Nabawiyah*, Darul Wafa, hlm. 118.

¹² Lihat pada *Dahlan Alfiyah Syarah Matn Alfiyah*, karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, hlm. 108

¹³ Yusuf al-Qardhawi, *Opcit.*, hlm. 125

¹⁴ Yusuf al-Qardhawi, 2007, *Pengantar Studi Hadis*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 202

memberikan contoh riwayat hadis yang berbunyi. “*Antum A’lam bi Umuri Duniyakum*”.¹⁵ Hadis ini sering dijadikan dalil untuk menghindari aturan-aturan syari’at dalam bidang ekonomi, sosial, politik dll. Menurut mereka semua itu termasuk urusan dunia di mana manusia diberikan kebebasan penuh untuk mengaturnya. Al-Qardhawi dengan tegas menolaknya, sebab telah banyak dijumpai ayat-ayat al-Qur’ān yang mengatur urusan-urusan semisal ekonomi, maupun sosial. Hadis di atas, menurutnya, harus dipahami dengan melihat aspek historisnya, yaitu kisah penyerbukan pohon kurma yang didasarkan atas perkiraan. Beliau bukan ahli pertanian, namun kaum Anshar mengira saran tersebut adalah wahyu.¹⁶ Jadi kesimpulannya, hadis tersebut bukan memberikan justifikasi mutlak kepada umat untuk menyelesaikan urusan dunia winya sesuai kehendak mereka.

5. Membedakan antara sarana yang berubah dan tujuan yang tetap

Di antara penyebab kesalahan dalam memahami sunnah adalah mencampuradukkan antara tujuan tetap

yang hendak dicapai dan sarana yang bersifat lokal dan temporer. Pada kenyataannya, menurut al-Qardhawi sebagian orang lebih mementingkan sarana dan menganggapnya sebagai tujuan tetap dan abadi. Sebagai salah satu contoh adalah hadis yang berbunyi “*Khairu ma Tadawaytum bihi al-Hijamatu*”.¹⁷ Hadis ini kerap kali dipahami bahwa tujuan esensinya adalah berbekam. Menurut al-Qardhawi, hadis tentang berbekam tersebut tujuan esensinya adalah memelihara kesehatan dan kehidupan manusia, keselamatan tubuh serta pengobatan dan sarana lokal dari hadis di atas adalah bekam. Sementara sifat dari sarana selalu berubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Jadi, di era kontemporer ini, boleh jadi pengobatan terbaik bukanlah bekam. Satu lagi contoh hadis yang acapkali disalahpahami adalah hadis tentang siwak yang berbunyi “*As-siwaku muthahhiratun lil fam mardhatun li ar-Rabb*”. Terkait hadis ini, al-Qardhawi menyatakan dengan sangat tegas bahwa tujuan esensi dari hadis tersebut adalah membersihkan gigi maupun mulut.

¹⁵ Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, *Kitab al-Manaqib*, hadis no. 2363 dari riwayat ‘Aisyah dan Anas.

¹⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Opcit*, hlm. 204

¹⁷] Hadis riwayat Ahmad dan at-Thabari. Al-Hakim menganggap shahih dari Samrah

Sementara siwak sekedar sarana menuju tujuan itu.¹⁸ Jadi, dalam konteks kekinian seseorang yang melakukan gosok gigi dengan pasta gigi, semisal pepsodent atau yang lain maka orang tersebut dianggap telah mengikuti sunnah Rasul.

6. Membedakan antara yang hakikat dan majaz

Pembedaan antara yang majaz dan hakikat dalam memahami hadis amatlah penting. Sebab banyak dijumpai sabda-sabda Nabi yang didalamnya terdapat ungkapan-ungkapan majaz. Majaz di sini meliputi majaz lughawi, ‘aqli, isti’arah, kinayah dan istilah metaforis lainnya.¹⁹

Hadis-hadis yang tidak bisa dipahami secara tekstual, bisa dita’wilkan dengan alas an yang kuat. Sebaliknya, pemahaman hadis yang hanya sesuai dengan susunan zhahirnya saja akan tertolak jika memang bertentangan dengan konklusi akal yang jelas dan hukum syariah yang benar. Sebagai contoh adalah hadis tentang keutamaan makan sahur, “*Tasahharu fa inna fi as-Sahur Barakatan*”²⁰ Ulama Bathiniyah menganggap bahwa kalimat sahur dalam

hadis tersebut adalah istighfar. Menurut al-Qardhawi, menakwilkan sahur dengan istighfar adalah sebuah kesalahan, sebab banyak hadis-hadis pendukung yang memberikan indikasi bahwa yang dimaksud sahur dalam hadis tersebut adalah sahur secara hakikat bukan majaz.²¹ Dari sinilah kemudian terlihat jelas pentingnya pengetahuan konsep majaz dan hakikat dalam memamahi sebuah hadis.

7. Membedakan yang ghaib dan yang nyata

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak hadis-hadis yang membicarakan tentang hal-hal ghaib semisal mizan, mahsyar, hisab dll. Hadis-hadis yang memiliki kualitas shahih mengenai hal semacam ini, bagi al-Qardhawi tetap harus diterima. Dengan demikian, menurutnya tidak dapat dibenarkan menolak hadis-hadis tersebut hanya karena tidak bisa dialami oleh manusia. Ia menolak pemikiran mu’tazilah yang tidak menerima hadis-hadis yang membicarakan tentang hal-hal ghaib. Al-Qardhawi mencontohkan sikap golongan mu’tazilah yang menolak hadis tentang

¹⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Opcit.*, hlm. 221

¹⁹ Yusuf al-Qardhawi, 1993, *Kayfa Nata’amat ma’as Sunnah an-Nabawiyah*, Darul Wafa, hlm. 156

²⁰ Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat Anas

²¹ Yusuf al-Qardhawi, *Opcit.*, hlm. 170

melihat Allah. Bagi mu'tazilah, hal tersebut mustahil dan tidak bisa diterima akal.²²

8. Memastikan makna kata-kata dalam hadis

Meneliti secara seksama redaksi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam memami sebuah hadis, sebab konotasi term terkadang berubah di setiap masanya berdasarkan situasi dan kondisi. Hal ini telah disepakati bersama oleh pakar bahasa. Salah satu contohnya adalah term *Tashwir* yang banyak disebut dalam hadis-hadis shahih, di antaranya adalah hadis yang mengancam *mushawwir* (pembuat gambar) dengan siksa yang amat pedih. Banyak kalangan yang memahami bahwa aktivitas pemotretan dengan kamera termasuk dalam kategori *Tashwir* yang diharamkan. Pemahaman seperti ini, menurut al-Qardhawi adalah pemahaman yang salah akibat belum bisa memastikan redaksi hadis. Menurutnya, fotografi bukanlah bentuk *Tashwir*, ia hanyalah sebuah proses pemantulan cahaya. Jadi, tukang potret bukanlah termasuk orang

yang diancam dengan siksaan yang pedih.²³

9. Tasyri' dan Non Tasyri'

Dalam pandangan Yusuf Qardhawi, umat Islam terpecah menjadi dua golongan dalam menyikapi sunnah sebagai sumber syariat. Kelompok pertama, diistilahkan dengan *al-Ghulah*. Kelompok ini berpendapat bahwa bahwa semua sunnah adalah tasyri'iyyah, yaitu hukum syariah yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di setiap zaman, tempat dan keadaan. Kelompok kedua diistilahkan dengan *al-Muqashshirun*. Kelompok ini ingin mengeluarkan sunnah dari seluruh persoalan kehidupan praktis. Mereka berpendapat persoalan adat-istiadat, muamalat, politik, ekonomi, manajemen, peperangan dan lain-lain harus diserahkan kepada umat. Tidak ada campur tangan sunnah terhadapnya, baik dalam bentuk perintah, larangan, mengarahkan maupun memberi petunjuk. Islam menurut mereka adalah *din bila daulah* (agama tanpa negara), *aqidah bila syariah* (akidah tanpa syariat).

Untuk menjawab persoalan tersebut, Yusuf Qardhawi

²² *Ibid.*, hlm. 176.

²³ *Ibid.*, hlm. 181

mengklasifikasi sunnah menjadi dua. Yakni, sunnah tasyri'iyyah dan non tasyri'iyyah:

Pertama, sunnah tasyri'iyyah adalah sunnah yang wajib diikuti. Mayoritas sunnah Nabi Saw, baik perkataan, perbuatan maupun persetujuan Nabi adalah dimaksudkan sebagai tasyri'iyyah yang wajib diikuti. Contohnya hadits tentang pelaksanaan shalat."Shalatlah kamu seperti kamu melihat aku shalat".

Kedua, sunnah *non tasyri'iyyah* adalah sunnah yang tidak wajib diikuti, tidak disunahkan, dan tidak pula di mubahkan secara syariat. Apabila dalam bentuk perbuatan, ia sekedar menunjukkan kebolehan secara rasional (*al-ibahah al-aqliyyah*) bukan kebolehan secara syariat (*al-ibahah al-syar'iyyah*). Apabila dalam bentuk perintah dan larangan, hanya sebatas anjuran (*al-irsyad*). Sunnah yang tidak termasuk *tasyri'iyyah* dan tidak wajib diikuti hanya terbatas kepada sunnah yang berkaitan dengan persoalan dunia semata yang pengelolaanya diserahkan kepada akal dan ijihad. Contohnya, hadis yang berkaitan dengan makan, minum,

berpakaian, berhias, bercelak, kedoteran, resep obat-obatan tertentu, dan hadits tentang penyerbukan kurma di Madinah. "Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian".²⁴

Apa batasan urusan dunia?

(1) Perbuatan dan perkataan Nabi Saw berdasarkan keahlian eksperimental dan aspek-aspek teknisnya. Contohnya pertanian, industri, kedokteran, dan sejenisnya adalah aspek-aspek teknisnya. Qardhawi mengatakan, agama tidak ikut campur dalam urusan-urusan manusia yang dimotivasi oleh naluri dan kebutuhan kehidupan duniawinya. Kecuali jika timbul sikap berlebihan atau pengabdian atau penyimpangan. Contohnya soal strategi perang dan senjata dalam peperangan, kata Qardhawi, bukan urusan agama, melainkan urusan menteri pertahanan dan angkatan bersenjata. Pada jaman tertentu senjatanya adalah tombak, pedang, dan panah. Tetapi di waktu yang berbeda senjatanya

²⁴ Tarmizi M Jakfar, Op cit. Hal. 257-259

- bisa berupa meriam, bom, roket, peluru kendali dan lain-lain. Soal teknik pertanian, kapan menanam, jenis tanaman apa yang ditanam, disram pakai timba, ember, sanyo, pengairan bendungan atau dibajak pakai sapi, atau traktor bukan urusan agama, tetapi urusan menteri pertanian. Begitu juga soal obat-obatan, cara memproduksinya, dosisnya, distribusinya dan lain-lain adalah urusan kemesnterian kesehatan, bukan urusan agama. Agama hanya memrintahkan jika sakit hendaknya berobat.
- (2) Perbuatan dan perkataaan Nabi Saw sebagai kepala negara dan hakim. Ukurannya : (a) sangat tergantung ada tidaknya asbabul wurud hadits dan topik yang dibicarakan hadits. Apabila ada latar belakangnya dan topiknya berkisar pada persoalan kemaslahatan politik, ekonomi, militer, administrasi dan sejenisnya, menurut Qardhawi hadits tersebut dapat diklaim muncul dari Nabi dalam kapasitas beliau sebagai imam atau kepala negara, dan dengan demikian hadits tersebut sebagai non tasyri'iyyah. (b) Jika terdapat satu atau beberapa hadits lain yang teks-teksnya berbeda-beda dengan hadits tersebut, yang disebabkan karena perbedaan tempat dan waktu atau situasi yang menunjukkan bahwa hal itu dilakukan untuk menjaga kemaslahatan parsial, temporer dan kondisional.²⁵
- (3) Perintah atau larangan Nabi bersifat anjuran. Qardhawi mengatakan, perintah dan larangan tersebut harus berkaitan dengan kemaslahatan atau kemanfatan duniawi. Orang yang melaksanakan atau meninggalkannya tidak akan menambah atau mengurangi pahal di akhirat.²⁶ Contohnya adalah hadits tentang kebolehan menyemir uban dan larangan beliau untuk memberi nama tertentu untuk anak-anak.
- (4) Perbuatan murni Nabi Saw. Qardhawi mengatakan, perbuatan murni Nabi saw hanya menunjukkan atas keizinan

²⁵ Tarmizi M jakfar, Ibid., hal. 284-285

²⁶ Tarmizi M jakfar, Ibid., hal. 285

semata dan tidak ada dalil lain yang menyebutkan bahwa perbuatan Nabi tersebut adalah ibadah, baik perkataan maupun konteks perbuatan itu (*non tasyri'iyyah*). Jika ada dalil lain yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah wajib, sunah atau mubah, maka perbuatan Nabi menjadi *tasyri'iyyah*.²⁷ Contohnya adalah soal makan. Apabila terdapat dalam sunnah *fi'liyah* bahwa Nabi makan dengan tangan, tidak menggunakan sendok dan garpu, dan makannya pun menggunakan tiga jari, duduk lesehan di lantai, maka jika tidak ada sunnah *qauliyyah* yang menegaskan keharusan makan demikian, berarti ia tetap perbuatan murni (*non tasyri'iyyah*). Cara makan seperti itu adalah sesuai adat lingkungan beliau. Di jaman sekarang ada cara makan yang menggunakan meja makan, sendok, garpu,

bukanlah cara makan yang melawan sunnah.

(5) Perbuatan Nabi Saw sebagai manusia. Pada persoalan ini, Qardhawi tidak memberikan kriteria khusus, tetapi ia hanya memberikan beberapa contoh: bahwa Nabi Saw suka memakan sampil kambing dan memakan sayur *dubba'* (sejenis sayuran buah labu).²⁸

Al-Qardhawi

memberikan penjelasan yang luas tentang bagaimana pemikirannya tentang hadis yang dikembangkan menjadi metode sistematis untuk menilai otentisitas hadis. Menurut al-Qardhawi, sunnah nabi mempunyai 3 karakteristik, yaitu komprehensif (*manhaj syumul*), seimbang (*manhaj mutawazzun*), dan memudahkan (*manhaj tuyassar*). Ketiga karakteristik ini akan mendatangkan pemahaman yang utuh terhadap suatu hadis.²⁹

Atas dasar inilah maka al-Qardhawi menetapkan tiga hal juga yang harus dihindari dalam berinteraksi

²⁷ Tarmizi M Jakfar, Ibid., hal. 287

²⁸ Tarmizi M Jakfar, Ibid., hal. 289

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, (Bandung: Karisma, 1999), hal.92

dengan sunnah, yaitu pertama, penyimpangan kaum ekstrim; kedua, manipulasi orang-orang sesat, (*intihal al-mubthilin*), yaitu pemalsuan terhadap ajaran-ajaran Islam, dengan membuat berbagai macam bid'ah yang jelas bertentangan dengan akidah dan syari'ah; ketiga, penafsiran orang-orang bodoh (*ta'wil al-jahilin*). Oleh sebab itu, pemahaman yang tepat terhadap sunnah adalah mengambil sikap moderat (*wasathiya*), yaitu tidak berlebihan atau ekstrim, tidak menjadi kelompok sesat, dan tidak menjadi kelompok yang bodoh.

Adapun prinsip-prinsip dalam berinteraksi dengan as-Sunnah, adalah sebagai berikut:

1. Meneliti dengan seksama tentang *ke-shahih-an* hadis yang dimaksud sesuai dengan acuan ilmiah yang telah ditetapkan oleh para pakar hadis yang dipercaya. Yakni yang meliputi sanad dan matannya, baik yang berupa ucapan Nabi saw., perbuatannya, ataupun persetujuannya.
2. Memahami sunnah sesuai dengan pengertian bahasa, konteks dan *asbab al-wurud* teks hadist untuk menemukan

makna suatu hadis yang sesungguhnya.³⁰ Artinya kritikus harus menguji situasi pada saat kejadian atau pengucapan hadis, sebab kejadiannya, menempatkan hadis dalam kerangka prinsip-prinsip umum dan tujuan islam, memisahkan mana yang dimaksud bagian hukum dan mana yang tidak, juga harus membedakan sesuatu yang bersifat umum dan permanen dengan yang bersifat khusus atau sederhana.

3. Memastikan bahwa sunnah yang dikaji tidak bertentangan dengan nash-nash lain yang lebih kuat.³¹

D. Kesimpulan

Untuk memperoleh pemahaman yang mendekati kebenaran, maka diperlukan Sembilan langkah dalam memahami hadits Nabi Muhammad SAW kaitannya sebagai sumber hukum kedua. Sembilan langkah tersebut adalah:

1. Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an.
2. Menghimpun hadis-hadis yang setema

³⁰ Suryadi, *metode kontemporer memahami hadis Nabi perspektif Muhammad*

al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi, (Yogyakarta: Teras) hal. 136

³¹ *Ibid.* hal. 137

3. Melakukan kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan.
4. Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi, kondisi dan tujuannya.
5. Membedakan antara sarana yang berubah dan sarana yang tetap.
6. Membedakan antara ungkapan hakikat dan majaz.
7. Membedakan yang ghaib dan yang nyata.
8. Memastikan kata-kata dalam hadis.
9. Membagi hadis menjadi tasyi' dan non tasyi'
- KH Hasyim Asy'ari, 1918, *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah*, Jombang, Maktabah al-Turats
- Kurdi dkk. 2010, *Hermeneutika al-Qur'an Hadis*, Yogyakarta: Elsaq Pres, 2010
- M. Hidayat Nurwahid, 1998, Yusuf Qardhawi As-Sunah Sebagai Sumber Iptek dan Peradaban, Pustaka Al Kautsar, Jakarta Timur
- Prof. M. Erfan Soebahar, 2012, Periwayatan dan Penulisan Hadis Nabi telaah Pemikiran Tokoh-tokoh Hadis Mengenai Periwayatan dan Penulisan Hadis-Hadis Nabi SAW, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Semarang
- Siradjuddin Abbas, 2006, 'Itiqad Ahlussunah Waljama'ah', Pustaka Tarbiyah, Jakarta
- Said Aqil Siradj, 2013, Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara Menuju Masyarakat Mutamadun, LTN NU, Jakarta
- Said Agil Husin Munawar dan Abdul Mustaqim, 2001, Asbabul Wurud Studi Kritis hadits Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Syekh Khalid as-Said, 1997, *Khithab Yusuf al-Qardhawi*, Kairo: Maktabah Wahbah

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Muhibbin Zuhri Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tentang Ahlussunah Waljama'ah, 2010, Khalista dan Lajnah Ta'lif Wan Nasyr PWNU Jawa Timur, Surabaya
- Ajaj Al Khatib, 1997, Muhammad al Sunah Qabl al-Tadwin, Beirut: Dar al-Fikr
- Asep Saifuddin Chalim, 2012, Membumikan Aswaja Pegangan Para Guru NU, Khalista, Surabaya
- Hery Sucipto, 2003, Ensiklopedi Tokoh Islam dari Abu Bakar hingga Nasr dan Qardhawi, Jakarta, Hikmah

Sayyid Ahmad Zaini, t.t, *Dahlan Alfiyah Syarah Matn Alfiyah, Surabaya, Haromain.*

Suryadi, 2008, *metode kontemporer memahami hadis Nabi perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi*, Yogyakarta: Teras

Talimah Isham, 2001, *Manhaj Fikh Yusuf al-Qardhawi* . Terj. Samson Rahman, Jakarta, Pustaka al Kaustar

Tarmizi M Jakfar, 2014, Otoritas Sunhah Non Tasyri'ah Menurut Yusuf Qaradhwai, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media

Yusuf al-Qardhawi, 1993, *Kayfa Nata'amal ma 'as Sunnah an-Nabawiyah*, Darul Wafa

Yusuf Qardhawi, 1998, *As-Sunnah sebagai sumber Iptek dan Peradaban*, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar

Yusuf al-Qardhawi, 2007, *Pengantar Studi Hadis*, Bandung: Pustaka Setia

Yusuf Qardhawi, 1999, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, Bandung: Karisma